

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “implementasi fatwa MUI No.1 tahun 2003 pada pedagang muslim penjual CD dan kaset bajak dalam meningkatkan pendapatan (Studi Kasus di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)”,

makapenulismengambilbeberapakesimpulanyaitu:

1. Implementasi fatwa di lapangan dengan melihat berbagai realita yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan penulis secara langsung, ternyata Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta belum terealisasi dengan sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pedagang yang menjual CD dan Kaset bajak dengan bebas di pinggir-pinggir jalan khususnya di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya karena faktor pendidikan pedagang sehingga membuat mereka tidak punya *skill* yang cukup agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Himpitan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab timbulnya praktek penjualan CD dan Kaset bajak ini sehingga para pedagang tidak terlalum memperhatikan

anmentaataturan-aturan yang ada,
 ditambahlagikurangnyasanksihukum yang
 diberikanpadapelakupelanggarhukum,
 dankurangnyasosialisitentangaturan-aturan yang adadaripihak-pihak
 yang berwenang.

2. Pendapatanpedagangpenjual CD danKasetbajakansetelahdikeluarkan
 fatwa MUI No.1 Tahun 2003
 tidakterlalumemberipengaruhkepadapendapatanmereka,
 pendapatanpedagangtidakmengalamipenurunan.
 PedagangbisamemperolehkeuntunganRp. 25.000 hinggaRp. 50.000
 tiapharinya.
 Denganpendapatantersebutpedagangbisamemenuhikebutuhanhidupseh
 ari-hari.

B. Saran

Setelahpenulismengambilkesimpulandiatas,
 denganinipenulismenyampaikan saran sebagaiberikut:

1. Kepadapedagang CD danKasetbajakan,
 penulismengharapkanuntukmemperdalampengetahuanumumdanmenimbulk
 ankesadaran, bahwaadanyaaturan yang dilanggardalamjualbeli CD
 danKasetbajakaninidanmemikirkanresiko yang
 didapatjikamelanggaraturantersebutsertamenimbulkankerugianbagipemilikh
 asilkaryaciptaitusendiri. Beberapaahal lain yang
 harusdiperhatikanparapedagang,

bahwadalammenjalankanusahadiharapkankepadapedagangjanganhanyaberorientasipadakeuntungan yang besar(duniawi) denganmenghalakansegalacara,tapijugaharusmemperhatikanaspek – aspekkeagamaan(*Ukhowi*).

2. KepadaPemerintah,

Penulismengharapkanpeningkatanperhatiandanpengawasanterhadapkegiatan jualbeli CD danKasetbajakanini. penulisjugaberharappemerintahbisadenganbijakmemberisolusi lain kepadamasyarakat yang melakukanhaltersebutsehinggamasarakattidakterusmenjalankankegiatan yang melanggaraturanini.PenulisjugaberharapkepadaMajelisUlama Indonesia sebagailembaga yang jugamemilikiandildalammembuataturan yang berbasisIslamiyah yang berkaitandenganhalini,lebihaktiflagidalammensosialisasikan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentangHakCiptakepadaparapedagangkhususnyapedagangmuslim agar tidakmelakukankankegiatanJualBeli CD danKasetbajakan, karenakegiatantersebutdiharamkan.